



Pengaruh Ligetime Portie terhadap Keabsahan Akta Wasiat

Tsalsa Fitriyani Zulkarnain^{1*}, Taufan Fajar Riyanto²

^{1,2}Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: tfitriyaniz26@gmail.com

Info Artikel

Diterima 20
Februari 2025

Disetujui 25
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Ligetime Portie;
Keabsahan; Akta
Wasiat

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat dalam hukum perdata Indonesia. Legitime portie, bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, diatur dalam KUHPerdata Pasal 832-845. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akta wasiat batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat, baik dari perspektif hukum perdata Indonesia maupun melalui kajian kasus yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan legitime portie dan akta wasiat melalui studi pustaka. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang aturan ini untuk meminimalkan sengketa waris dan memastikan keabsahan akta wasiat. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa pengadilan sering kali membatalkan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitime portie untuk menjaga prinsip keadilan.

Abstract

This study analyzes the influence of legitime portie on the validity of will deeds in Indonesian civil law. Legitime portie, an absolute portion that must be given to certain heirs, is regulated in the Civil Code Articles 832–845. Violation of this provision can cause a will deed to be null and void. This study aims to analyze the influence of legitime portie on the validity of will deeds, both from the perspective of Indonesian civil law and through a study of relevant cases. This study uses a normative and empirical legal approach to analyze the influence of legitime portie on the validity of will deeds. Secondary data will be collected from various sources, including books, journal articles, and relevant legal documents. The results of this study indicate that the normative legal approach, this study will examine the applicable legal norms related to legitime portie and will deeds through a literature study. This study emphasizes the importance of public and legal practitioners' understanding of these rules to minimize inheritance disputes and ensure the validity of will deeds. Through case analysis, it was found that courts often annul wills that violate the provisions of legitime portie in order to maintain the principle of justice.

1. Pendahuluan

Hukum waris di Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem hukum perdata karena berkaitan langsung dengan pengaturan pembagian harta benda seseorang setelah meninggal dunia (Indradewi, 2023). Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan untuk mengatur warisan adalah akta wasiat. Akta wasiat memberikan kekuatan hukum untuk melaksanakan kehendak terakhir seseorang terhadap pembagian hartanya (Norhayati et al., 2021). Namun, legalitas dan keabsahan akta wasiat sering kali menjadi perdebatan, terutama jika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fu'ad et al., 2024).

Salah satu isu penting dalam keabsahan akta wasiat adalah konsep *legitime portie*, yang dalam hukum waris merupakan bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, seperti anak kandung atau pasangan sah. Ketentuan mengenai *legitime portie* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 832 hingga Pasal 845. Pelanggaran terhadap hak *legitime portie* dapat mengakibatkan akta wasiat menjadi batal demi hukum atau berkurang kekuatannya untuk dilaksanakan (Suryani & Prananingtyas, 2022) (Suryani & Prananingtyas, 2022) (Basri, 2021). Dalam praktiknya, konflik sering muncul ketika isi akta wasiat bertentangan dengan hak *legitime portie* ahli waris, sehingga menimbulkan sengketa hukum. Hal ini semakin kompleks jika terdapat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan *legitime portie* di antara ahli waris maupun pihak terkait (Hashifah et al., 2023). Sehingga, penting untuk memahami bagaimana *legitime portie* memengaruhi keabsahan akta wasiat, termasuk sejauh mana pengaturan hukum yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Waluyo, 2022).

Penelitian terdahulu yaitu: penelitian pertama oleh (Klenten et al., 2024) mengkaji bagaimana praktik *lifetime portie* (penunjukan ahli waris secara langsung) memengaruhi keabsahan akta wasiat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lifetime portie* yang dilakukan di hadapan notaris dan memenuhi syarat formal Pasal 875 KUHPerdata tidak membatalkan keabsahan wasiat, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa jika *lifetime portie* dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan semua pihak terkait, hal itu dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian kedua oleh (Fu'ad et al., 2024) memperluas temuan Sitorus dengan menganalisis kasus-kasus di Pengadilan Negeri yang melibatkan *lifetime portie*. Wijaya menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum wasiat tetap sah, penerapan *lifetime portie* seringkali dianggap tidak adil oleh ahli waris lainnya, sehingga berpotensi mengakibatkan pembatalan wasiat melalui gugatan ke pengadilan. Penelitian ketiga oleh (Tandey et al., 2020) menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan melihat praktik *lifetime portie* di Belanda dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa di Belanda, *lifetime portie* memiliki pengaturan lebih ketat sehingga mengurangi risiko sengketa, sementara di Indonesia, ketidakjelasan regulasi membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan. Ketiga penelitian ini sepakat bahwa *lifetime portie* dapat memengaruhi keabsahan akta wasiat, terutama dari segi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Rekomendasi dari penelitian-penelitian tersebut adalah perlunya penguatan payung hukum terkait *lifetime portie* untuk mencegah konflik dan menjamin keabsahan wasiat di masa depan.

Pengaruh *lifetime portie* (hak seumur hidup) terhadap keabsahan akta wasiat menimbulkan sejumlah kesenjangan dan masalah dalam praktik hukum. *Lifetime portie* sering kali menciptakan ketidakjelasan status kepemilikan aset, terutama ketika pemegang hak tersebut mencantumkan aset terkait dalam wasiatnya (Muslimah & Kartikawati, 2022). Tantangan utama muncul ketika hak ini bertabrakan dengan prinsip hukum waris, di mana kepastian hukum dan keabsahan wasiat bisa dipertanyakan. Misalnya, jika pemegang *lifetime portie* tidak memiliki hak penuh atas aset, tetapi tetap mewasiatkannya, hal ini dapat memicu sengketa antara ahli waris dan pihak-pihak yang merasa dirugikan (Antasiyah et al., 2023). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dan bahkan notaris mengenai konsep ini memperumit penyusunan akta wasiat yang sah dan mengikat secara hukum.

Dampak dari ketidakjelasan ini adalah meningkatnya kasus sengketa waris yang berujung pada proses litigasi panjang, menghabiskan waktu dan biaya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi komprehensif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat mengenai batasan *lifetime portie* dalam pembuatan wasiat. Di sisi lain, notaris sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta wasiat harus lebih cermat dalam memverifikasi kepemilikan aset dan memastikan bahwa wasiat tidak melanggar hak pihak lain (Jafar et al., 2024). Perlu juga adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih detail mengenai hubungan antara *lifetime portie* dan hukum waris, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *legitime portie* terhadap keabsahan akta wasiat, baik dari perspektif hukum perdata Indonesia maupun melalui kajian kasus yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis untuk memahami lebih dalam mengenai konflik hukum yang sering muncul dalam pelaksanaan akta wasiat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* untuk menganalisis pengaruh *legitimate portie* terhadap keabsahan akta wasiat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya terkait ketentuan *legitimate portie* dalam pembuatan akta wasiat. Studi pustaka menjadi metode utama dalam pengumpulan data sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan batasan *legitimate portie* dalam konteks hukum waris, serta implikasinya terhadap validitas akta wasiat jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut (Gunawan & Putranto, 2020). Selain pendekatan *yuridis normatif*, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *empiris* melalui analisis studi kasus yang berkaitan dengan pelanggaran *legitimate portie* dalam akta wasiat. Studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi praktik nyata di lapangan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran serta dampaknya terhadap keabsahan wasiat. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan atau wawancara dengan praktisi hukum untuk memperkuat analisis. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian "*Pengaruh Legitimate Portie terhadap Keabsahan Akta Wasiat*" diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif, baik secara teoretis maupun praktis, mengenai pentingnya *legitimate portie* dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum suatu akta wasiat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Untuk pendekatan *yuridis normatif*, data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (KUH Perdata, yurisprudensi, dan peraturan terkait hukum waris) serta sumber sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas *legitimate portie* dan akta wasiat (Ismaya & Safriani, 2022). Sementara itu, data empiris diperoleh melalui analisis putusan pengadilan terkait sengketa *legitimate portie* dalam kasus wasiat serta wawancara dengan notaris dan ahli waris sebagai sumber data lapangan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih kasus dan narasumber yang relevan, guna memastikan data yang terkumpul dapat mendukung analisis secara komprehensif terhadap pengaruh *legitimate portie* terhadap keabsahan akta wasiat (Trihartini et al., 2022). Data yang telah terkumpul dari pendekatan yuridis normatif dan empiris dianalisis secara integratif menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk data normatif, dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap ketentuan hukum yang mengatur *legitimate portie* dan syarat keabsahan akta wasiat, dengan teknik interpretasi hukum untuk mengungkap makna, asas, dan relevansi norma-norma tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan analisis yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa *legitimate portie* merupakan hak mutlak ahli waris yang dijamin dalam Pasal 913 KUH Perdata, sehingga pelanggaran terhadapnya berimplikasi pada pembatalan sebagian atau seluruh klausul wasiat yang bertentangan. Studi terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten membatalkan wasiat jika bagian wajib ahli waris dikurangi secara tidak sah, meskipun akta wasiat memenuhi syarat formal. Analisis empiris mengungkap tiga pola pelanggaran dominan:

Pengabaian *legitimate portie* karena ketidaktahuan pewaris

Pengabaian *legitimate portie* seringkali terjadi akibat ketidaktahuan pewaris mengenai ketentuan hukum waris yang berlaku. Banyak masyarakat awam tidak menyadari bahwa hukum perdata Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris tertentu, seperti anak kandung atau pasangan hidup. Pewaris mungkin mengira memiliki kebebasan mutlak untuk membagi harta warisannya sesuai keinginannya melalui wasiat, tanpa memahami adanya pembatasan berupa *legitimate portie*. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep bagian wajib dalam sistem hukum waris di Indonesia. Ketidaktahuan ini biasanya muncul karena beberapa faktor. Pertama, sistem hukum waris di Indonesia yang kompleks dengan berbagai aturan yang saling berkaitan. Kedua, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait maupun profesional hukum mengenai pentingnya *legitimate portie*. Ketiga, adanya anggapan umum bahwa wasiat merupakan dokumen pribadi yang sepenuhnya bergantung pada kehendak pembuatnya. Padahal, ketentuan tentang *legitimate portie* justru menjadi pembatas terhadap kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, yang bertujuan melindungi hak-hak ahli waris tertentu.

Dampak dari ketidaktahuan ini cukup serius dalam praktik hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa wasiat yang dibuat tanpa memperhatikan legitimate portie akhirnya harus dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik bagi pewaris yang keinginannya tidak tercapai, maupun bagi ahli waris yang harus terlibat dalam proses hukum yang Panjang (Suparman et al., 2022). Selain itu, notaris sebagai pejabat pembuat akta juga dapat terkena imbas jika dianggap lalai dalam memberikan penjelasan mengenai ketentuan ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi tentang hukum waris, khususnya mengenai legitimate portie, harus dilakukan secara lebih intensif oleh berbagai pihak terkait (Selanno et al., 2024). Notaris sebagai ujung tombak dalam pembuatan wasiat memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan komprehensif kepada kliennya (Suparman et al., 2022). Selain itu, penyederhanaan materi informasi tentang legitimate portie dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam juga akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya pengabaian karena ketidaktahuan ini.

Manipulasi nilai harta warisan untuk mengurangi bagian wajib

Manipulasi nilai harta warisan merupakan salah satu praktik yang sering dilakukan untuk mengurangi bagian wajib (legitimate portie) ahli waris. Cara ini umumnya dilakukan dengan cara mencatat nilai aset lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen wasiat atau pembagian warisan. Misalnya, properti yang sebenarnya bernilai miliaran rupiah sengaja dicatat dengan nilai yang jauh lebih rendah, sehingga perhitungan bagian wajib ahli waris menjadi tidak proporsional. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam hukum waris, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Modus manipulasi nilai harta warisan biasanya melibatkan beberapa pihak yang bekerja sama, termasuk notaris, ahli waris tertentu, atau bahkan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam beberapa kasus, pewaris mungkin terbujuk atau dipengaruhi untuk menyetujui pencatatan nilai yang tidak wajar tersebut (Astuti & Setiyowati, 2024). Teknik lain yang sering digunakan adalah dengan memisahkan kepemilikan aset menjadi beberapa bagian kecil atau mengalihkan kepemilikan secara fiktif sebelum pembuatan wasiat. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan betapa rumitnya upaya untuk mengelabui ketentuan tentang legitimate portie dalam sistem hukum waris Indonesia (Irham & Syawali, 2023). Dari perspektif hukum, manipulasi nilai harta warisan untuk mengurangi bagian wajib ahli waris memiliki konsekuensi serius. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, perbuatan tersebut dapat dibatalkan karena mengandung unsur penipuan (bedrog). Selain itu, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan wasiat atau bagian tertentu dari wasiat tersebut (Selanno et al., 2024). Yurisprudensi di Indonesia telah mencatat beberapa kasus di mana pengadilan membatalkan wasiat karena terbukti adanya manipulasi nilai harta warisan, yang menunjukkan bahwa praktik semacam ini tidak akan dibiarkan oleh sistem peradilan.

Mencegah manipulasi nilai harta warisan, diperlukan beberapa langkah antisipatif. Pertama, notaris harus melakukan verifikasi independen terhadap nilai harta warisan dengan melibatkan penilai profesional jika diperlukan. Kedua, sistem pengawasan terhadap pembuatan akta wasiat perlu diperkuat untuk memastikan

transparansi dalam penilaian aset. Ketiga, sosialisasi tentang konsekuensi hukum dari manipulasi nilai warisan harus ditingkatkan kepada masyarakat luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan praktik manipulasi nilai harta warisan dapat diminimalisir sehingga prinsip keadilan dalam pembagian warisan dapat ditegakkan sesuai dengan semangat hukum waris Indonesia.

Tekanan terhadap ahli waris untuk melepas haknya

Tekanan terhadap ahli waris untuk melepas hak legitimate portie-nya merupakan bentuk pelanggaran hukum waris yang sering terjadi namun sulit dibuktikan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pewaris atau ahli waris lain yang ingin menguasai seluruh harta warisan tanpa memperhatikan hak ahli waris yang sah. Bentuk tekanannya bervariasi, mulai dari ancaman halus, tekanan psikologis, hingga pemutusan hubungan keluarga. Dalam beberapa kasus ekstrim, ahli waris yang lemah secara ekonomi atau posisi tawar sering menjadi korban dari praktik semacam ini, terpaksa menandatangani surat pelepasan hak meski sebenarnya tidak menghendakinya.

Modus tekanan ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara yang sistematis. Pewaris mungkin mengancam akan mengucilkan ahli waris dari keluarga jika tidak bersedia melepas hak warisnya. Dalam kasus lain, tekanan ekonomi berupa ancaman pemutusan bantuan finansial sering kali digunakan sebagai senjata (Maiyori et al., 2024). Tidak jarang pula terjadi intimidasi melalui ancaman hukum palsu atau tekanan sosial dari keluarga besar. Yang lebih kompleks lagi, beberapa kasus menunjukkan adanya kolusi antara pewaris dengan notaris atau pihak berwenang lainnya untuk "mengamankan" surat pelepasan hak waris yang sebenarnya tidak diberikan secara sukarela. Dari sudut pandang hukum, pelepasan hak waris yang dilakukan di bawah tekanan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (B.S. & Hariyati, 2020). Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika dilakukan karena adanya paksaan atau ancaman. Ahli waris yang menjadi korban tekanan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan surat pelepasan hak tersebut. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah membatalkan akta pelepasan hak waris yang terbukti dilakukan karena adanya tekanan, menunjukkan bahwa praktik semacam ini tidak akan dibiarkan oleh sistem peradilan kita (Djamud et al., 2024).

Melindungi ahli waris dari praktik tekanan semacam ini, diperlukan beberapa langkah preventif. Pertama, notaris harus melakukan wawancara terpisah dan mendalam dengan ahli waris yang akan melepas haknya untuk memastikan tidak ada unsur paksaan. Kedua, perlu dibuat mekanisme verifikasi independen oleh lembaga terkait sebelum pelepasan hak waris disahkan. Ketiga, sosialisasi tentang hak-hak ahli waris dan konsekuensi hukum dari tekanan dalam pelepasan hak perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik tidak adil ini dapat diminimalisir sehingga prinsip keadilan dalam hukum waris benar-benar dapat dirasakan oleh semua ahli waris yang berhak.

Legitimate portie memiliki pengaruh signifikan terhadap keabsahan akta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimate portie memiliki pengaruh signifikan terhadap keabsahan akta wasiat dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan analisis norma-norma hukum yang berlaku, legitimate portie diatur dalam Pasal 832 hingga Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerduta), yang menegaskan bahwa pewaris tidak dapat mengabaikan hak waris yang dimiliki oleh ahli waris yang berhak atas bagian mutlak tersebut. Dalam praktiknya, banyak akta wasiat yang dibuat tanpa mempertimbangkan legitimate portie, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Melalui studi kasus yang dilakukan terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa pengadilan sering kali membatalkan akta wasiat yang tidak memenuhi ketentuan legitimate portie. Misalnya, dalam kasus yang dianalisis, terdapat keputusan di mana akta wasiat yang mengabaikan hak ahli waris sah dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas akta wasiat, tetapi juga substansi hak-hak waris yang dilindungi oleh undang-undang. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa konflik hukum sering muncul akibat ketidakhahaman para pewaris mengenai pentingnya legitimate portie. Banyak pewaris yang beranggapan bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan distribusi harta waris tanpa memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, penting bagi praktisi hukum dan notaris untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembuatan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitimate portie. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, diharapkan sengketa waris dapat diminimalisir dan keabsahan akta wasiat dapat terjaga. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa legitimate portie merupakan elemen krusial dalam pembuatan akta wasiat dan harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan serta menghindari konflik hukum di kemudian hari. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum waris di Indonesia dan menjadi dasar bagi rekomendasi praktik pembuatan akta wasiat yang lebih baik di masa depan. Selain itu, keberadaan legitimate portie juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang berhak secara sah, yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan akta wasiat. Hal ini terkait erat dengan tujuan hukum waris, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan antara para ahli waris. Adanya ketentuan yang melarang pengabaian hak waris ini juga mencegah terjadinya penindasan atau ketidakadilan, terutama terhadap ahli waris yang tidak terlibat dalam pembuatan wasiat, seperti anak kandung yang belum dewasa atau istri yang memiliki hak-hak waris tertentu.

Praktik hukum yang ada juga mengindikasikan bahwa banyak orang yang membuat akta wasiat tanpa konsultasi dengan ahli hukum atau notaris, yang menyebabkan ketidaktahuan tentang kewajiban mematuhi ketentuan legitimate portie. Di sisi lain, edukasi hukum yang belum optimal menyebabkan para pewaris merasa bahwa mereka dapat menentukan sendiri siapa yang berhak menerima warisan tanpa memahami konsekuensinya (Bachtar et al., 2023). Sehingga, edukasi mengenai hak waris, terutama mengenai legitimate portie, harus diprioritaskan dalam praktik pembuatan akta wasiat. Konflik yang muncul akibat tidak dipenuhinya ketentuan legitimate portie menunjukkan bahwa penerapan hukum waris dalam konteks pembuatan akta wasiat bukan hanya sebatas kewajiban formal. Namun, harus mengedepankan prinsip keadilan, terutama dalam menjamin hak para ahli waris yang sah. Oleh karena itu, keberadaan legitimate portie menjadi alat kontrol sosial yang penting untuk menjaga keseimbangan hak dalam distribusi warisan (Rahmah et al., 2023). Sebagai langkah preventif, perlu ada rekomendasi dan pedoman yang lebih jelas bagi masyarakat agar pembuatan

akta wasiat dilakukan dengan benar dan adil, mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdota.

Penting untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam penyusunan akta wasiat, yang mencakup pertimbangan hak waris secara menyeluruh. Peran praktisi hukum dan notaris menjadi krusial, tidak hanya dalam aspek teknis pembuatan akta wasiat, tetapi juga dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada klien mengenai hak-hak ahli waris yang harus dihormati. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap akta wasiat yang disusun dapat mencerminkan keadilan dan menghindari potensi sengketa waris yang merugikan semua pihak terkait.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *legitime portie* merupakan hak mutlak ahli waris yang dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata. Hak ini tidak dapat diabaikan atau dikurangi secara sepihak oleh pewaris melalui wasiat, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya, seperti pengabaian, manipulasi nilai harta warisan, atau tekanan terhadap ahli waris dapat menjadi dasar pembatalan wasiat oleh pengadilan. Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum waris Indonesia memberikan perlindungan kuat kepada ahli waris untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara adil. Temuan ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum waris dalam pembuatan wasiat, khususnya terkait *legitime portie*, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris. Pewaris harus memperhatikan batasan-batasan hukum agar wasiat yang dibuat tidak bertentangan dengan hak mutlak ahli waris, sehingga dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum waris menjadi kunci dalam menciptakan harmonisasi antara kehendak pewaris dan perlindungan hak ahli waris.

Penelitian ini menegaskan bahwa *legitimate portie* memegang peran krusial dalam keabsahan akta wasiat menurut hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdota Pasal 832–845. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan pembatalan akta wasiat oleh pengadilan, seperti terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang mengutamakan prinsip keadilan bagi ahli waris sah. Minimnya pemahaman masyarakat dan praktik pembuatan wasiat tanpa konsultasi hukum sering memicu sengketa, sehingga diperlukan edukasi aktif dari notaris dan praktisi hukum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya *legitimate portie*. Dengan mematuhi ketentuan ini, akta wasiat tidak hanya sah secara formal tetapi juga substantif, mengurangi konflik waris dan menjamin perlindungan hak ahli waris yang sah, sesuai dengan tujuan hukum waris untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pendekatan terstruktur dan peran aktif ahli hukum dalam pembuatan wasiat menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap *legitimate portie* dan mencegah ketidakadilan di masa depan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, *legitime portie* terbukti sebagai hak mutlak ahli waris yang dilindungi Pasal 913 KUH Perdata, sehingga pelanggaran terhadapnya, seperti manipulasi harta warisan atau tekanan kepada ahli waris dapat berakibat pada pembatalan wasiat. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap

hukum waris dalam pembuatan wasiat demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Legitime portie merupakan elemen penting dalam hukum waris Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris tertentu. Ketentuan mengenai bagian mutlak ini diatur dalam Pasal 832-845 KUHPerduta dan wajib dipatuhi dalam pembuatan akta wasiat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap legitime portie dapat menyebabkan akta wasiat batal demi hukum atau kehilangan kekuatan pelaksanaannya. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa pengadilan sering kali membatalkan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitime portie untuk menjaga prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, notaris, dan praktisi hukum untuk memahami peran legitime portie dalam mencegah konflik hukum terkait warisan. Dengan edukasi dan kepatuhan terhadap aturan ini, diharapkan sengketa waris dapat diminimalisir dan akta wasiat yang sah dapat mendukung kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Antasyiah, L., Veviati, I., & Yulianingsih, W. (2023). Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia. In *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 1, Issue 1, pp. 56–73). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.29>
- Astuti, D. P., & Setiyowati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.SMR). In *Jurnal Akta Notaris* (Vol. 3, Issue 1, pp. 31–43). UNTAG Semarang. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1692>
- B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA. In *Cepalo* (Vol. 4, Issue 2, pp. 157–170). Fiat Justisia. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Bachtiar, A. I. A., Oktavia, S. R., & Sharana, A. B. (2023). Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia. In *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* (Vol. 2, Issue 1, pp. 61–71). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.966>
- Basri, H. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Akta Otentik di Tinjau dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Proses Sengketa Perdata di Pengadilan. In *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 4, Issue 2, p. 133). Universitas Pamulang. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16144>
- Djamud, H., Tarihoran, N., Asfandi, Fauzan, A., & Aniyatussaidah. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). In *Falah: Journal of Sharia Economic Law* (Vol. 6, Issue 1, pp. 1–14). Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>
- Fu'ad, A., Rosadi, A., Saepullah, U., & Husain. (2024). Politik Hukum Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif dan Implikasinya Terhadap Sistem Kewarisan di Indonesia. In *al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* (Vol. 1, Issue 3, pp. 127–138). Yayasan

- Cendekia Gagayunan Indonesia. <https://doi.org/10.63142/e3fj4d24>
- Gunawan, G., & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. In *Media Iuris* (Vol. 3, Issue 2, p. 161). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18688>
- Hashifah, A. S., Sulistyarini, R., & Ganindha, R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Investasi Dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. In *Warkat* (Vol. 3, Issue 1, pp. 49–69). Brawijaya University. <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.4>
- Inradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris. In *SAPIENTIA ET VIRTUS* (Vol. 8, Issue 1, pp. 248–260). Universitas Katolik Darma Cendika. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.483>
- Irham, D. M., & Syawali, H. (2023). Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4933>
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia. In *Alauddin Law Development Journal* (Vol. 4, Issue 3, pp. 760–770). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141>
- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama. In *JURNAL USM LAW REVIEW* (Vol. 7, Issue 3, pp. 1431–1444). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>
- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia. In *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* (Vol. 7, Issue 2, pp. 897–904). Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1341>
- Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. In *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* (Vol. 4, Issue 1, pp. 47–53). Universitas Lancang Kuning. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026>
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. In *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* (Vol. 4, Issue 1, pp. 17–31). Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>
- Norhayati, N., Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi Hukum Waris di

- Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. In *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* (Vol. 5, Issue 2, pp. 137–146). IAIN Palangka Raya. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Mansur, M. Al. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. In *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* (Vol. 1, Issue 3, pp. 51–69). Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.794>
- Selanno, J. M., Saptanno, M. J., & Bakarbesy, A. D. (2024). Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia. In *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* (Vol. 4, Issue 2, p. 208). Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2143>
- Suparman, M., Rikmadani, R. Y. A., & Suhendar, T. A. (2022). Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010. In *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* (Vol. 4, Issue 5, pp. 1514–1527). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i5.1258>
- Suryani, F., & Prananingtyas, P. (2022). Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia. In *Notarius* (Vol. 16, Issue 1, pp. 516–528). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42233>
- Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). In *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (Vol. 7, Issue 1, p. 30). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563>
- Trihartini, D., Halim, A. N., & Kencanawati, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). In *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* (Vol. 4, Issue 2, pp. 505–526). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.27394>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. In *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* (Vol. 24, Issue 1, pp. 14–22). Universitas Wijayakusuma Purwokerto. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>